

Perlindungan Hak Termohon melalui Upaya Hukum Verzet atas Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak

Delis Naili Sa'adah*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
delisnaili291@gmail.com

Lica Yuliantini

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
licayuliantini04@gmail.com

Ainun Nisha Nuraeni

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
nishauraeni62@gmail.com

Eva Budiarti Dewi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
evabudiartidewi@gmail.com

Syifa Febriana Nurul Wildain

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia
syifanw@stisassaadahsukasari.ac.id

Article History:			
DOI: Copyright ©2026 Delis Naili Sa'adah, Lica Yuliantini, Ainun Nisha Nuraeni, Eva Budiarti Dewi, Syida Febriana Nurul Wildain.			
Received:	Revised:	Accepted:	Published:

Abstract

Default judgment in a divorce case has the potential to disregard the Respondent's rights because it is rendered without the Respondent's presence in court. To provide legal protection to the party who loses by default, civil procedure law provides for the legal remedy of verzet. This study aims to analyze the application of verzet against default judgments in divorce cases and its role in protecting the Respondent's rights. This study employs a normative legal research method using both a statutory and a conceptual approach. The results indicate that verzet allows the case to be reexamined in an adversarial proceeding, thereby giving the Respondent the opportunity to present a response, evidence, and a defense. Furthermore, verzet serves as a means of legal protection that ensures the Respondent's rights are upheld during the judicial process. Thus, verzet plays a crucial role in realizing the principles of justice and the balance of rights between the parties in divorce by talak cases.

Keywords: Verzet, Verstek, Divorce by Talak, Legal Protection.

Abstrak

Putusan verstek dalam perkara cerai talak berpotensi mengabaikan hak-hak Termohon karena dijatuhkan tanpa kehadirannya dalam persidangan. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dikalahkan secara verstek, hukum acara perdata menyediakan upaya hukum verzet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan verzet atas putusan verstek dalam perkara cerai talak serta perannya dalam melindungi hak Termohon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa verzet memungkinkan perkara diperiksa kembali secara kontradiktoir sehingga Termohon memperoleh kesempatan untuk menyampaikan jawaban, bukti, dan pembelaannya. Selain itu, verzet berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak Termohon dalam proses peradilan. Dengan demikian, verzet memiliki peran penting dalam mewujudkan asas keadilan dan keseimbangan hak para pihak dalam perkara cerai talak.

Kata Kunci: Verzet, Verstek, Cerai Talak, Perlindungan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.¹ Meskipun demikian, hukum tetap membuka ruang bagi putusnya perkawinan melalui perceraian apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat dicapai.² Salah satu bentuk perceraian yang dikenal dalam hukum Islam dan diakomodasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia adalah cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan oleh suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) melalui permohonan ke Pengadilan Agama.³

Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, tidak jarang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan informasi mengenai keberadaan perkara, kesulitan akses, hingga ketidakpedulian terhadap proses hukum yang sedang berjalan.⁴ Terhadap kondisi demikian, hukum acara perdata memberikan solusi berupa putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), yakni putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak Termohon setelah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah.⁵

Putusan verstek pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah proses peradilan berlarut-larut akibat ketidakhadiran salah satu pihak. Namun demikian, putusan yang dijatuhkan tanpa mendengar keterangan, jawaban, maupun pembuktian dari Termohon berpotensi mencederai asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menghendaki kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan yang sama untuk didengar.⁶ Dalam perkara

¹ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," ([Http://Ejournal.Kopertis10.Or.Id/Index.Php/Soumlaw](http://Ejournal.Kopertis10.Or.Id/Index.Php/Soumlaw)) Volume 2, No. 1 (2019): 297–308.

² Taroman Pasyah, "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan Universitas Sriwijaya Jurnal Thengkyang Pendahuluan Putusnya Perkawinan Dalam Hal Ini Berarti Berakhirnya Hubungan Suami Isteri (Taroman Pasyah , 2020). Putusnya Perkawinan Dalam Kehidupan Beruma," *Jurnal Thengkyang* 9, No. 1 (2024): 27–39.

³ Pasyah.

⁴ Waluyo Sudarmaji, "Verstek Dalam Perkara Perceraian (Study Kasus Di Lbh Sakti Purworejo) Waluyo Sudarmaji Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo Abstrak Pendahuluan A . Latar Belakang Salah Satu Bentuk Muamalah Yang Tertua Adalah Pernikahan . Dalam Aqidah Ahlussun," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2019. Issn: 2356-0150, 2019, 101–17.

⁵ Sudarmaji.

⁶ Andi Syahwiah A. Sapiddin Muh. Caesar Fachreza Harla, Andi Tenri Famauri, "PENGUNAAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI," *Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Cs* 6, no. 1 (2023): 146–55.

cerai talak, risiko ini menjadi semakin signifikan mengingat putusan verstek dapat berdampak langsung terhadap hak-hak keperdataan Termohon, seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah, hadhanah (hak asuh anak), maupun pembagian harta bersama, yang seharusnya turut dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta dan keterangan dari kedua belah pihak.⁷

Untuk mengimbangi potensi kerugian tersebut, hukum acara perdata menyediakan upaya hukum berupa verzet (perlawanan), sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR jo. Pasal 153 RBg.⁸ Verzet merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dikalahkan secara verstek untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut, sehingga perkara diperiksa kembali dengan mendengarkan keterangan dan bukti dari pihak yang sebelumnya tidak hadir.⁹

Kajian-kajian terdahulu mengenai verzet umumnya membahasnya sebagai bagian umum dari hukum acara perdata tanpa secara khusus mengaitkannya dengan perlindungan hak Termohon dalam perkara cerai talak, padahal karakteristik perkara cerai talak memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, terutama karena adanya hak-hak akibat perceraian yang melekat pada Termohon sebagai istri.¹⁰

Kekhasan ini menjadikan posisi Termohon dalam perkara cerai talak rentan dirugikan apabila putusan verstek dijatuhkan tanpa mempertimbangkan secara cermat kepentingannya, sehingga keberadaan verzet sebagai instrumen hukum acara menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana penerapan upaya hukum verzet atas

⁷ Muh. Caesar Fachreza Harla, Andi Tenri Famauri.

⁸ Ferdiansyah Nugroho Et Al., "Verstek Dalam Hukum Acara Perdata Kewajibannya . Negara Memberikan Kesempatan Bagi Warga Negara Untuk Menuntut Haknya Hakim Sendiri , Melainkan Harus Mengikuti Prosedur Hukum Yang Berlaku . Salah Satu Cara," *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 (2025): 188–203.

⁹ Oky Permana Et Al., "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian," *Jurnal Reformasi Hukum* 7 (2024): 32–38.

¹⁰ Andri Zulpan Mona Monika, Uswatun Hasanah, "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Asas Keadilan Mona," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 5780–85.

¹¹ Perspektif Masalah Mursalah, "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah Mursalah Jamiliya," *Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 2 Desember 2019* 204, No. 1 (2019).

putusan verstek dalam perkara cerai talak; dan kedua, bagaimana upaya hukum verzet memberikan perlindungan terhadap hak Termohon atas putusan verstek dalam perkara cerai talak.¹² Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum acara peradilan agama, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan sebagai Termohon dalam perkara cerai talak, serta kontribusi bagi para pencari keadilan dalam memahami mekanisme dan manfaat upaya hukum verzet.¹³

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap HIR, RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan terkait lainnya, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan verzet atas putusan verstek dalam perkara cerai talak. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum acara peradilan agama dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perceraian. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah norma hukum, asas hukum, dan praktik peradilan, kemudian menghubungkannya dengan kerangka teori perlindungan hukum guna menjawab rumusan masalah yang diajukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Upaya Hukum Verzet atas Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak

Putusan verstek dalam perkara cerai talak dapat dijatuhkan apabila Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakil untuk mewakilinya.¹⁴

¹² M Abdul Hakim And Nelli Fauziah, "Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek," *Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2024): 87–99.

¹³ M Rusnadia And Ilham Dani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2026), <https://doi.org/10.37397/Al-Usariyah.V4i1.1384>.

¹⁴ Darmawati Dan Asriadi Zainuddin, "Penerapan Keputusan Verstek Di Pengadilan Agama," *Jurnal Al-Mizan* 11 (2015): 90–101.

Dalam praktik Peradilan Agama, sebelum menjatuhkan putusan verstek, majelis hakim umumnya tetap berupaya memastikan domisili Termohon melalui pemanggilan ulang, bahkan dalam hal alamat Termohon tidak diketahui, panggilan dilakukan melalui media massa atau pengumuman di papan pengumuman pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, guna menjamin pemenuhan asas audi et alteram partem sebelum putusan verstek dijatuhkan.¹⁵

Verzet diatur dalam Pasal 129 HIR jo. Pasal 153 RBg sebagai upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak Tergugat/Termohon yang dikalahkan melalui putusan verstek. Verzet diajukan kepada pengadilan yang sama yang menjatuhkan putusan verstek, bukan kepada pengadilan tingkat banding, sehingga sifatnya berbeda dengan upaya hukum banding maupun kasasi. Verzet pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari perkara semula (bukan perkara baru), sehingga register perkara dan nomor perkara tetap menggunakan nomor perkara verstek yang dilawan, dengan tambahan keterangan "Pelawanan" (*Verzet*).¹⁶

Salah satu aspek penting dalam verzet adalah mengenai tenggang waktu pengajuannya. Berdasarkan Pasal 129 ayat (2) HIR, verzet harus diajukan dalam waktu empat belas hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan.¹⁷ Apabila pemberitahuan tersebut tidak disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan, maka tenggang waktu dihitung sejak dilakukannya teguran (*aanmaning*) atau sejak adanya tindakan yang menunjukkan bahwa pihak tersebut telah mengetahui keberadaan putusan verstek. Dalam praktik peradilan agama, ketentuan ini sering kali diterapkan secara hati-hati oleh hakim guna memastikan bahwa hak Termohon untuk mengajukan perlawanan tetap

¹⁵ Nur Faliza Pulumoduyo, "Menakar Konsistensi Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Perdata Elektronik : Tantangan Dan Solusi Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Volume* 06, No. 03 (2025): 740–54.

¹⁶ Abdul Kodir Alhamdani et al., *Hukum Tentang Perkawinan Islam* (Sada Kurnia Pustaka, 2024).

¹⁷ M.H. Jonathan Santandrea, Dr. Ning Adiasih, S.H., "Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9 / Pdt . Plw . / 2017 / Pn .. Jkt . Brt . Jo . Putusan Pengadilan Tinggi A . Latar Belakang Sebagai Makhluk So," *Jurnal Hukum Adigma*, 2019, 1–26.

terlindungi, terutama apabila terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya pemberitahuan putusan yang telah dilakukan.¹⁸

Pengajuan verzet menimbulkan akibat hukum berupa dibukanya kembali pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Perkara yang sebelumnya diputus secara verstek akan diperiksa ulang sebagaimana pemeriksaan perkara secara kontradiktoir, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk hadir dan menyampaikan argumentasinya masing-masing.¹⁹

Setelah verzet diajukan, majelis hakim akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang disengketakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim dapat memutuskan untuk mempertahankan putusan verstek apabila dalil-dalil perlawanan tidak terbukti, atau sebaliknya membatalkan putusan verstek dan mengadili kembali pokok perkara berdasarkan fakta serta bukti yang terungkap selama persidangan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa verzet berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran salah satu pihak.²⁰

Selain itu, dalam hukum acara perdata dikenal asas bahwa terhadap putusan verstek tidak dapat diajukan verzet lebih dari satu kali. Asas ini tercermin dalam *adagium een veroordeling bij verstek kan niet tweemaal verzet worden gedaen*, yang pada pokoknya menegaskan bahwa apabila setelah verzet diajukan pihak Pelawan kembali tidak hadir dan putusan dijatuhkan secara verstek untuk kedua kalinya, maka upaya hukum yang tersedia bukan lagi verzet, melainkan banding. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak para pihak dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara.²¹

¹⁸ Dwi Dasa Suryantoro Et Al., "Tinjauan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama," *Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 1, No. 1 (2023): 17–33.

¹⁹ M. Risdalina, Sh.Mh, Dan Abdul Hakim, S.H., "Upaya Hukum Putusan Verstek Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Rantauprapat," *Jurnal Ilmu Dan Ilmu*, 2022.

²⁰ Edwin Yuliska. Sh. Mh, "Upaya Hukum Perdata Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Memuaskan Pihak Berperkara," *Jurnal Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 Issn : 1907-5820 E-Issn : 2620-8202 Upaya* 11 (2023): 119–33.

²¹ Rahmi Zubaedah Rassya Alvandra Ekaputra, "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 23 (2024): 945–53.

Perlindungan Hak Termohon melalui Upaya Hukum Verzet

Perkara cerai talak memiliki konsekuensi hukum yang luas terhadap hak-hak Termohon selaku istri, baik hak yang bersifat materiil maupun hak yang bersifat prosedural. Hak-hak materiil tersebut antara lain meliputi hak atas nafkah selama masa iddah, hak atas mut'ah, hak atas harta bersama, dan hak asuh anak apabila terdapat anak hasil perkawinan, sedangkan hak prosedural meliputi hak untuk didengar, hak untuk mengajukan bukti, dan hak untuk mengajukan keberatan atas dalil-dalil yang diajukan Pemohon.²²

Pasal 14 huruf a Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak yang mengindikasikan bahwa proses cerai talak bukan semata-mata persoalan administratif, melainkan proses peradilan yang harus dilalui dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak, termasuk kepentingan Termohon.²³

1. Pemenuhan Asas Audi et Alteram Partem

Verzet pada hakikatnya merupakan perwujudan konkret dari asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang menjamin bahwa kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya sebelum hakim menjatuhkan putusan.²⁴ Putusan verstek, meskipun sah secara hukum acara, pada dasarnya merupakan putusan yang hanya didasarkan pada keterangan dan bukti dari satu pihak, yakni Pemohon, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi yang dipertimbangkan hakim. Melalui verzet, Termohon diberikan kesempatan kedua untuk menghadirkan versi

²² Zazila Oktafia, "Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9 (2024).

²³ Jurnal Yustisiabel Et Al., "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Yustisiabel* 5, No. April (2021): 83–97.

²⁴ Iffah Almitra, "Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir)," *Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3*, No. 49 (2009): 13–23.

peristiwa dan kepentingannya sendiri, sehingga proses peradilan kembali bersifat dua arah.²⁵

Perlindungan terhadap Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah

Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa benda maupun uang, kecuali bekas istri tersebut berstatus qabla al dukhul, serta memberikan nafkah, ma'skan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.²⁶

Apabila putusan verstek dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon, terdapat risiko bahwa hak-hak tersebut tidak dipertimbangkan secara memadai oleh hakim, baik karena Pemohon tidak mengajukan permohonan terkait hak-hak dimaksud, maupun karena tidak adanya pihak yang menyampaikan keberatan atau permohonan balik atas nama Termohon. Melalui upaya verzet, Termohon memperoleh kesempatan untuk mengajukan tuntutan atau permohonan terkait hak-hak nafkah iddah dan mut'ah yang belum dipertimbangkan dalam putusan verstek, sehingga putusan akhir yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif bagi kedua belah pihak.²⁷

Keterbatasan Efektivitas Verzet dalam Praktik

Meskipun secara normatif verzet memberikan perlindungan yang memadai bagi Termohon, dalam praktiknya efektivitas upaya hukum ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai keberadaan dan tenggang waktu pengajuan verzet, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta inkonsistensi penerapan ketentuan mengenai syarat formil pemanggilan oleh hakim di berbagai daerah.²⁸

²⁵ Fakultas Hukum And Universitas Airlangga, "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan," *E-Journal.Unair.Ac.Id* 30, No. 3 (2015): 505–24, <https://doi.org/10.20473/Ydk.V30i3.1953>.

²⁶ Muhamad Jodi Setianto Dwi Apriliani, Ketut Sudiatmaka, "Tinjauan Yuridis Pemberian Mut'ah Kepada Istri Dari Perceraian Qobla Al Dukhul," *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No. 1518 (2023): 214–24.

²⁷ Mindriani Amin Et Al., "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang," *Rio Law Jurnal* 2 (2025).

²⁸ Amin Et Al.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum mengenai verzet semata tidak cukup untuk menjamin perlindungan hak Termohon secara nyata, melainkan perlu diiringi dengan penguatan akses informasi, bantuan hukum, dan konsistensi penerapan hukum acara oleh aparat peradilan.²⁹

Sebagian kalangan akademisi juga menyoroti pentingnya pendekatan keadilan berperspektif gender dalam memeriksa perkara cerai talak, mengingat posisi istri sebagai Termohon dalam banyak kasus berada pada posisi yang secara sosial dan ekonomi lebih lemah dibandingkan suami sebagai Pemohon.³⁰

Pendekatan ini relevan dikaitkan dengan praktik verzet, sebab penerapan verzet yang sensitif terhadap kerentanan Termohon akan lebih mampu mewujudkan perlindungan hukum yang substantif, tidak sekadar formal-prosedural.³¹

Tabel 1
Perbandingan Kedudukan Para Pihak Sebelum dan Sesudah Verzet

No.	Aspek	Verstek (Sebelum Verzet)	Sesudah Verzet
1.	Kedudukan Termohon	Tidak hadir, tidak didengar keterangannya	Berkedudukan sebagai pelawan, berhak didengar
2.	Pemeriksaan bukti	Hanya bukti dari Pemohon	Termohon dapat mengajukan bukti dan saksi
3.	Hak nafkah iddah dan mut'ah	Berpotensi tidak dipertimbangkan	Dapat dituntut dan diperiksa kembali
4	Sifat putusan	Speihak (ex parte)	Kontradiktoir (dua pihak)

Sumber: Diolah oleh penulis dari HIR, Kompilasi Hukum Islam, dan studi putusan

D. KESIMPULAN

Verzet merupakan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak yang dijatuhi putusan verstek untuk memperoleh pemeriksaan ulang terhadap perkara yang diputus tanpa kehadirannya. Dalam perkara cerai talak, pengajuan verzet mengakibatkan perkara diperiksa kembali secara kontradiktoir sehingga Termohon memperoleh kesempatan untuk mengajukan jawaban, alat bukti, dan pembelaan. Selain itu, verzet berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi Termohon karena memberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dalam proses peradilan. Melalui mekanisme ini, asas audi et alteram

²⁹ Amin Et Al.

³⁰ Amin Et Al.

³¹ Nurhasan Samsia, Ach. Faisol, "Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relaas Yang Di Sampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2 (2020).

partem dapat diwujudkan sehingga hak Termohon untuk didengar dan membela diri tetap terlindungi meskipun sebelumnya dijatuhi putusan verstek. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt., Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta keluarga besar Pengadilan Agama Sumedang atas bimbingan, dukungan, dan kesempatan yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Alhamdani, Abdul Kodir, Halmi Abdul Halim, Zaenal Abidin, Indira Swasti Gama Bhakti, Abdul Jalil, Yudi Wahyudin, Mumu Fahmudin, et al. *Hukum Tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Almitra, Iffah. "AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM DAN HERZIENE INLANDSCHE REGLEMENT (HIR)." *Jurnal Verstek Vol. 1 No. 3*, no. 49 (2009): 13–23.
- Amin, Mindriani, L Sudirman, Rusdaya Basri, and Islamul Haq. "Rio Law Jurnal Analisis Realisasi Eksekusi Putusan Hak Nafkah Iddah , Nafkah Mut ' Ah Dan Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang." *Rio Law Jurnal 2* (2025).
- Dwi Apriliani, Ketut Sudiarmaka, Muhamad Jodi Setianto. "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN MUT'AH KEPADA ISTRI DARI PERCERAIAN QOBLA AL DUKHUL." *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha 6*, no. 1518 (2023): 214–24.
- Hakim, M Abdul, and Nelli Fauziah. "Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek." *Journal of Islamic Studies 1*, no. 2 (2024): 87–99.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." ([Http://Ejournal.Kopertis10.or.Id/Index.Php/Soumlaw](http://Ejournal.Kopertis10.or.Id/Index.Php/Soumlaw)) *Volume 2*, no. 1 (2019): 297–308.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Airlangga. "Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan." *E-Journal.Unair.Ac.Id 30*, no. 3 (2015): 505–24. <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1953>.
- Jonathan Santandrea, Dr. Ning Adiasih, S.H., M.H. "Kepastian Hukum Dari Penerapan Ketentuan Batas Waktu Pengajuan Upaya Hukum Verzet (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 9 / Pdt . Plw ./ 2017 / PN .. JKT . BRT . Jo . Putusan Pengadilan Tinggi A . Latar Belakang Sebagai Makhluk So." *Jurnal Hukum Adigma*, 2019, 1–26.
- MH, Edwin Yuliska. SH. "UPAYA HUKUM PERDATA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM MEMUASKAN PIHAK BERPERKARA." *Jurnal*

Normative Volume 11 Nomor 2 Tahun 2023 ISSN : 1907-5820 E-ISSN : 2620-8202 UPAYA 11 (2023): 119–33.

Mona Monika, Uswatun Hasanah, Andri Zulpan. "Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Verstek Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Lebong Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Asas Keadilan Mona." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2026, 5780–85.

Muh. Caesar Fachreza Harla, Andi Tenri Famauri, Andi Syahwiah A. Sapiddin. "PENGUNAAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI." *Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Cs* 6, no. 1 (2023): 146–55.

Mursalah, Perspektif Masalah. "ANALISIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Jamilya." *Jurnal YUSTITIA Vol. 20 No. 2 Desember 2019 204*, no. 1 (2019).

Nugroho, Ferdiansyah, Niru Anita Sinaga, Faculty Of Law, and Dirgantara Marsekal. "VERSTEK DALAM HUKUM ACARA PERDATA Kewajibannya . Negara Memberikan Kesempatan Bagi Warga Negara Untuk Menuntut Haknya Hakim Sendiri , Melainkan Harus Mengikuti Prosedur Hukum Yang Berlaku . Salah Satu Cara." *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* 3 (2025): 188–203.

Oktafia, Zazila. "Pemenuhan Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9 (2024).

Pasyah, Taroman. "Aspek Hukum Putusnya Perkawinan Atas Keputusan Pengadilan Universitas Sriwijaya Jurnal Thengkyang PENDAHULUAN Putusnya Perkawinan Dalam Hal Ini Berarti Berakhirnya Hubungan Suami Isteri (Taroman Pasyah , 2020). Putusnya Perkawinan Dalam Kehidupan Beruma." *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 27–39.

Permana, Oky, M Zamroni, Djasim Siswojo, Fakultas Hukum, Universitas Maarif, and Hasyim Latif. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian." *Jurnal Reformasi Hukum* 7 (2024): 32–38.

Pulumoduyo, Nur Faliza. "Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem Dalam Putusan Verstek Perdata Elektronik : Tantangan Dan Solusi Hukum Progresif." *Jurnal Hukum Volume* 06, no. 03 (2025): 740–54.

Rassya Alvandra Ekaputra, Rahmi Zubaedah. "Pentingnya Hukum Perjanjian Perlindungan Hak Termohon... | 42

- Dalam Mempertahankan Keseimbangan Dan Keadilan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 23 (2024): 945–53.
- Risdalina, SH.MH, dan Abdul Hakim, S.H., M. “UPAYA HUKUM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT.” *Jurnal Ilmu Dan Ilmu*, 2022.
- Rusnadia, M, and Ilham Dani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-Wangi).” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.37397/al-usariyah.v4i1.1384>.
- Samsia, Ach. Faisol, Nurhasan. “PUTUSAN VERSTEK BERDASARKAN KETIDAKHADIRAN TERGUGAT DENGAN RELAAS YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KEPALA DESA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MALANG).” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2 (2020).
- Sudarmaji, Waluyo. “VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN (Study Kasus Di LBH SAKTI Purworejo) Waluyo Sudarmaji Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo Abstrak PENDAHULUAN A . Latar Belakang Salah Satu Bentuk Muamalah Yang Tertua Adalah Pernikahan . Dalam Aqidah Ahlussun.” *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 Juli-Desember 2019. ISSN: 2356-0150*, 2019, 101–17.
- Suryantoro, Dwi Dasa, Ainur Rofiq, Prodi Hukum, and Keluarga Islam. “TINJUAN HUKUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK DAN UPAYA HUKUMNYA DALAM PERKARA CERAI DI PENGADILAN AGAMA.” *Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 17–33.
- Yustisiabel, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Mustating Daeng Maroa, Dri Sucipto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Cerai Gugat. “Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Yustisiabel* 5, no. April (2021): 83–97.
- Zainuddin, Darmawati dan Asriadi. “PENERAPAN KEPUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN AGAMA.” *Jurnal Al-Mizan* 11 (2015): 90–101.